



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sekatak Bengara, 26 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sesayap, 08 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXX, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tanggal 11 Juni 2013;-----

2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK umur 6 tahun;-----

4.-----Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :  
-----

a Tergugat pernah memukul Penggugat;-----

b. Tergugat sering berkata kasar di depan keluarga Penggugat;-----

6.-----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----  
-----

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :---

Primer :-----

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada dalil gugatan angka 2 (dua) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dan dalil gugatan angka 6 (enam) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pad akhir tahun 2017 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu keduanya berpisah hingga sekarang sebagaimana tersebut di atas;-----

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliyati NIK 640409XXXX0001 tertanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, ber-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640409200807XXXX kepala keluarga atas nama Dewi tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, ber-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, ber-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;-----

B.-----Saksi :

1.-----Nurhayati binti Abdul Dallek, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Adulima, RT. 1, Desa Sektak Bengara, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Sekatak Bengara selama 3 (tiga) tahun dan selebihnya di rumah orang tua Tergugat di Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;-----

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar hampir 2 (dua) kali dalam seminggu, dan Saksi juga melihat mata Penggugat lebam pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa menurut Penggugat, lebam di mata Penggugat disebabkan Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun menurut cerita Penggugat ke Saksi bahwa Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat;

-----Bahwa sejak tahun 2017, Saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara. Dan Sejak saat itu hingga sekarang Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Tergugat hanya pernah sekali menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, namun Saksi lupa kapan Tergugat menjenguk anaknya;

2.-----Nuraini binti Dalek, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Adulima RT. 1. Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat di Desa Sekatak Bengara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun di Desa Sekatak Bengara dan

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;-----

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi menginap di rumah orang tua Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;-----

--Bahwa pada akhir tahun 2017, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara dan sejak saat itu, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah berkumpul layaknya suami isteri;-----

-----Bahwa Saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

---

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurhayati binti Abdul Dallek dan Nuraini binti Dalek;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, ber-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa :-----

- 1.-----Dewi, lahir di Sekatak Bengara pada tanggal 5 Agustus 1953 yang merupakan anak dari Pesa, beragama Islam, status perkawinan “Kawin”, dan beralamat di Jalan Adulima, RT.01, Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara serta status hubungan dalam keluarga adalah kepala keluarga;-----

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.-----Yuliyati, lahir di Sekatak Bengara pada tanggal 26 Februari 1991 yang merupakan anak dari Dalek dan Dewi, beragama Islam, status perkawinan "Kawin", dan beralamat di Jalan Adulima, RT.01, Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara serta status hubungan dalam keluarga adalah anak dari kepala keluarga (Dewi);---

3.-----ANAK, lahir di Sekatak Bengara pada tanggal 19 Mei 2014 yang merupakan anak dari Muhamat Nasir dan Yuliyati, beragama Islam, status perkawinan "Kawin", dan beralamat di Jalan Adulima, RT.01, Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara serta status hubungan dalam keluarga adalah cucu dari kepala keluarga (Dewi);-----

Keterangan bukti P-1 dan P-2 tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat berkediaman di Jalan Adulima, RT.01, Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai seorang anak bernaam ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang bewenang untuk itu. Dengan demikian bukti P-3 merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 April 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu), dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

---

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah sepupu dan saudara kandung Penggugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan 3 (tiga) serta bersesuaian pula dengan bukti P-2 dan P-3. Dengan demikian keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat pada awalnya berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah sepupu dan saudara kandung Penggugat dan saksi-saksi bertetangga dengan Penggugat di Desa Sekatak Bengara serta sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama menikah;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurhayati binti Abdul Dallek mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dalam seminggu bisa terjadi 2 (dua) kali pertengkaran dan terdapat lebam pada mata Penggugat akibat dipukul Tergugat adalah fakta yang didengar Saksi dari cerita Penggugat serta dilihat Saksi. Meskipun Saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan pemukulan tersebut, namun keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nuraini binti Dalek yang merupakan saudara kandung Penggugat dan sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Saksi Nuraini binti Dalek menerangkan bahwa saat Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar tanpa diketahui penyebab

---

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



pertengkaran tersebut, dan melihat Tergugat memukul Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan relevan dengan dalil gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima). Dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurhayati binti Abdul Dallek mengenai Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara pada tahun 2017 dan Tergugat hanya sekali datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat adalah fakta lihat sendiri oleh Saksi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nuraini binti Dalek yang menerangkan berdasarkan yang dialami dan lihat sendiri oleh Saksi bahwa pada akhir tahun 2017, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatang Bengara dan sejak saat itu keduanya tidak tinggal bersama hingga sekarang. oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan relavan dengan dalil gugatan angka 6 (enam). Dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2017 yang diawali dengan diantaranya Penggugat oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nuraini binti Dalek mengenai Penggugat dan Tergugat telah didamaikan adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut masuk kualifikasi *unus testis nullus testis* yang menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;-----
- 2.-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;-----
- 3.----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dan pertengkaran disertai dengan pemukulan;-----
- 4.----Bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat kediaman yang diawali dengan Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sekatak Bengara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan keadaan tersebut diikuti dengan suami mengantar isteri pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah lagi keduanya tinggal bersama yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 7 bulan lamanya, dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi klualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :  
-----

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء**

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



## لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار**

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : .....

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut di atas, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti adanya pertengkaran yang terjadi sejak keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung dan pertengkaran tersebut berakibat Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak akhir tahun 2017, dan sejak saat keduanya berpisah telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatannya Penggugat dinyatakan beralasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

4.---Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Majelis Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Majelis Hakim Anggota II

T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.950.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.006.000,00</b>
(dua juta enam ribu rupiah)	

---

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TSe